

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Seks Dalam Islam

##### 1. Pengertian Seks

Seks diartikan sebagai sebuah atribut biologis yang melekat secara kodrati, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, testis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah makhluk yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui.<sup>11</sup>

Menurut Ali Akbar, seks adalah *Nafsu Syahwat* yang merupakan suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya insting naluri yang dimiliki manusia. Naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka guna meneruskan kelanjutan keturunannya.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Marzuki Umar Sa'abah kata "seks" dapat juga diartikan sebuah proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin dan bisa juga mengenai segala hal yang berkaitan dengan kesenangan atau kepuasan organ digabung dengan ransangan-ransangan organ kemaluan atau terkait dengan percumbuan serta hubungan badan.<sup>13</sup>

Pendidikan seks sendiri merupakan pemberian pengajaran, pengertian dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak memasuki usia

---

<sup>11</sup> Umi Sumbullah., dkk. *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), 5.

<sup>12</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Galian Indonesia, 1982), 9.

<sup>13</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.

balig dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia sudah mengetahui mana yang halal-haram dan sudah terbiasa dengan akhlak islam. Sikapnya baik, tidak mengumbar nafsunya dan tidak bersikap membolehkan segala hal.<sup>14</sup>

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan pemahaman tentang masalah-masalah seksual kepada remaja, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga ketika remaja telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan. Lebih jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis.<sup>15</sup>

Pendidikan seks di sini diberikan secara utuh kepada remaja, tidak hanya semata-mata pemberian pengetahuan tentang organ seksual dan fungsi serta bagaimana arah efektif menunda kehamilan. Pendidikan ini ditekankan bagi remaja memahami hukum islam dalam hal seksual. Dibutuhkannya pendidik sebagai pemberi penjelasan kepada para remaja tentang pendidikan seks. Pemberian pendidikan seks tersebut dapat menjadi dorongan akhlak pada diri seorang remaja.<sup>16</sup>

Dalam agama Islam, pendidikan seks termasuk pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan seks

---

<sup>14</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Solo: Insan Kamil, 2012), 423.

<sup>15</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan dan Hasan Hathout, *Pendidikan Seks (Pendiidkan Anak Dalam Islam)* (Bandung: Rosdakarya, 1992), 1.

<sup>16</sup> Fauzil Adzim, *Mendidik Anak Menuju Taklif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 97.

menurut Islam harus sesuai dengan tujuan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan peserta didik yang bermoral dan akhlak yang tinggi.<sup>17</sup>

Dasar pendidikan seks sendiri ada dalam Al-Quran, dalam firman Allah di QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindarkan anak dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Selain itu, pendidikan ini diterapkan agar anak tau hal-hal apa yang halal dan haram dalam dunia seks supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaktuan anak.

## 2. Remaja

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan, karena bila manusia melewati masa remajanya dengan kegagalan, dimungkinkan akan menemukan kegagalan dalam perjalanan kehidupan pada masa berikutnya. Sebaliknya bila masa remaja itu diisi dengan penuh kesuksesan, kegiatan yang sangat produktif dan berhasil guna dalam rangka menyiapkan diri untuk memasuki tahapan kehidupan selanjutnya,

---

<sup>17</sup> Atiyah Al-Abrashy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 103.

dimungkinkan manusia itu akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan hidupnya. Dengan demikian, masa remaja menjadi kunci sukses dalam memasuki tahapan kehidupan selanjutnya.<sup>18</sup>

Menurut Ulwan dan Hathout sebagaimana yang dikutip oleh Evania Yafie yang mengatakan bahwa usia remaja berkisar antara 14-18 tahun, pada usia ini anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bila ia sudah matang untuk menempuh perkawinan.<sup>19</sup>

Pada fase ini pencapaian identitas diri sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Fase remaja didahului oleh timbulnya harga diri yang kuat, ekspresi kegirangan, keberanian yang berlebihan. Karena itu mereka yang berada pada fase ini cenderung membuat keributan, kegaduhan yang sering mengganggu. Tendens untuk berada dalam suasana ribut dan berlebihan yang bersifat fisik, lebih banyak terdapat pada anak laki-laki. Pada anak perempuan tendens yang serupa manifest dalam ekspresi judes, mudah marah dan merajuk. Kekuatan dan kehebatan fisik makin menjadi perhatian utama, sehingga banyak puber yang menginginkan untuk menjadi bintang pembalap yang dipuja dan dihargai. Pada wanita keinginan untuk mendapat penghargaan dan perhatian ini manifest dalam tendens dandanan yang berlebihan. Mereka mudah terperosok dalam suasana persaingan. Itulah gambaran remaja.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 108.

<sup>19</sup> Evania Yafie, "Peran Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini", *Children Advisory Research and Education*, Volume 4, Nomor 2, (2017), 20.

<sup>20</sup> Amita Dianada, "Psikologi Remaja dan Permasalahannya", *Istighna*, Volume 1, Nomor 1, (2018), 120.

Menurut Jean Piaget, sebagaimana yang dikutip oleh Sitti Aisyah Mu'min dalam jurnalnya. Pada masa remaja perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal (11 tahun - dewasa), suatu kapasitas untuk berpikir abstrak, dimana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan mencari pemecahan masalah dalam laboratorium.<sup>21</sup>

Mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget, mengemukakan beberapa ciri dari perkembangan kognitif pada masa ini sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotetis (*hypotetico-deductive reasoning*) dan berpikir proposisional (*propositional thought*). Jadi pada tahap operasi formal ini, remaja sudah bisa berpikir sistematis, dengan melakukan bermacam-macam penggabungan, memahami adanya bermacam-macam aspek pada suatu persoalan yang dapat diselesaikan seketika, sekaligus, tidak lagi satu persatu seperti yang biasa dilakukan pada anak-anak masa operasi konkret.
- b. Memahami kebutuhan logis dari pemikiran proposisional, memperbolehkan penalaran tentang premis (alasan) yang kontradiktif dengan realita. Pemikiran proposisional merupakan karakteristik penting kedua dalam tahap operasi formal. Remaja dapat mengevaluasi logika dari proposisi (pernyataan verbal) tanpa merujuk pada keadaan dunia nyata (*real world circumstances*). Sebaliknya, anak pada tahap operasi konkret mengevaluasi

---

<sup>21</sup> Sitti Aisyah Mu'min, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget", *Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 6, Nomor 1, (2013), 90.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 91.

logika pernyataan hanya dengan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti konkret.

- c. Memperlihatkan distorsi kognitif yaitu pendengar imajiner/khayal dan dongeng pribadi (personal fable), yang secara bertahap akan menurun dan menghilang di usia dewasa. Kapasitas remaja untuk berpikir abstrak, berpadu dengan perubahan fisik menyebabkan remaja mulai berpikir lebih tentang diri sendiri..

Sebagaimana dikemukakan Santrock, remaja menunjukkan perkembangan bahasa sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, dimana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat.
- b. Mengalami kemajuan dalam memahami metafora (perbandingan makna antara dua hal berbeda, menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda) dan satir (menggunakan ironi, cemooh, atau lelucon untuk mengekspos kekejian atau kebodohan).
- c. Meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit.
- d. Lebih baik dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan.

---

<sup>23</sup> J.W. Santrock, *Child Development 11th Edition (terjemahan oleh: Mila Rahmawati & anna Kuswanti)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 112.

- e. Berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosa kata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas.

### 3. Tujuan Pendidikan Seks

Persoalan seksualitas dalam Islam adalah ketika bicara hasrat atau nafsu seksual. Ajaran Islam tidak menganjurkan mematikan hawa nafsu termasuk nafsu seksual tetapi lebih pada bagaimana mengelolanya. Perkembangan manusia secara normal mesti memunculkan dorongan-dorongan instruktif ke arah yang positif. Bukan mengekanginya secara terus-menerus, atau membiarkan bebas lepas tanpa kendali, yang diajarkan oleh Islam adalah pengendalian dan penguasaan terhadap dorongan seksual atau menyalurkannya melalui cara yang sah, yakni melalui pernikahan.<sup>24</sup>

Setiap pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari pendidikan seks bukanlah mengisi pikiran remaja dengan pengetahuan jenis kelamin dan penjelasan hubungan suami istri semata. Dapat ditegaskan bahwa tujuan pendidikan seks tidak hanya mengajarkan remaja untuk mengerti dan paham serta mampu mempraktekan hubungan seksual, akan tetapi tujuan pendidikan seks adalah untuk memberikan “benteng” kepada remaja, atau untuk mencegah “penyalahgunaan” organ seks yang dimilikinya. Singkatnya untuk menjamin kestabilan masyarakat dari kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks.<sup>25</sup>

Terlebih pendidikan seks merupakan salah satu bentuk pendidikan yang mempunyai dimensi yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang

---

<sup>24</sup> Imam Mawardi Mantini, “Implementasi Metode Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Keluarga ( Perspektif Pendidikan Islam)”, *Tarbiyatuna*, Volume 8, Nomor 1, (2017), 58.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 60.

cukup lama. Hasil dari suatu pendidikan juga tidak segera dapat kita lihat hasilnya atau kita rasakan.<sup>26</sup> Maka pendidikan seks sebagai aktivitas memiliki arah dan tujuan yang sudah direncanakan dan mngharap mampu tercapai dengan baik.<sup>27</sup> Arah dan tujuan itu sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan seks ini. Berikut adalah beberapa tujuan pendidikan seks:

- a. Memberikan pemahaman dengan benar tentang materi pendidikan seks diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa/baligh, kesehatan seksual, penyimpangan seks, kehamilan, persalinan, nifas, bersuci dan perkawinan.
- b. Menepis pandangan miring khalayak umum tentang pendidikan seks yang dianggap tabu, tidak islami, seronok, nonetis dan sebagainya
- c. Pemahaman terhadap materi pendidikan sek pada dasarnya memahami ajaran Islam
- d. Pemberian materi pendidikan seks disesuaikan dengan usia anak yang dapat menempatkan umpan dan papan.
- e. Mampu mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seks
- f. Menjadi generasi yang sehat.<sup>28</sup>

Pendidikan seks merupakan salah satu upaya pembentukan akhlak dan budi pekerti yang menghasilkan orang-orang bermoral sesuai dengan ajaran Islam, serta sebagai usaha pencegahan dari penyimpangan-penyimpangan seksual dalam masyarakat. Tujuan akhir pendidikn seks adalah seperti tujuan

---

<sup>26</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 105.

<sup>27</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral* (Semarang: Rasail, 2013), 84.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 85.



awal penciptaan manusia, yaitu untuk menyembah kepada Allah SWT, dalam rangka insan kamil sehingga kebahagiaan di dunia dan akhirat tercapai.

#### **4. Materi Pendidikan Seks**

##### **a. Menanamkan Rasa Malu Pada Anak**

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak, walau masih kecil, bertelanjang di depan orang lain; misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian, dan sebagainya. Membiasakan anak perempuan sejak kecil berbusana muslimah, bahwa menutup aurat penting untuk menanamkan rasa malu sekaligus mengajari anak tentang auratnya.<sup>29</sup>

##### **b. Menanamkan Jiwa Maskulinitas Pada Anak Laki-Laki Dan Jiwa Feminitas Pada Anak Perempuan**

Secara fisik maupun psikis, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah. Adanya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang berbeda yang kelak akan diperankannya. Mengingat perbedaan tersebut, Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah ada tetap terjaga. Islam menghendaki agar laki-laki memiliki kepribadian maskulin, dan perempuan memiliki kepribadian feminin. Islam tidak menghendaki wanita menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, harus

---

<sup>29</sup> Dewi Sartika, "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Anak", *Skripsi IKIP PGRI*, (Semarang 2007), 67.

dibiasakan dari kecil anak-anak berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya.<sup>30</sup>

### **c. Mendidik Menjaga Kebersihan Alat Kelamin**

Mengajari anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin selain agar bersih dan sehat sekaligus juga mengajari anak tentang najis. Anak juga harus dibiasakan untuk buang air pada tempatnya (toilet training). Dengan cara ini akan terbentuk pada diri anak sikap hati-hati, mandiri, mencintai kebersihan, mampu menguasai diri, disiplin, dan sikap moral yang memperhatikan tentang etika sopan santun dalam melakukan hajat.<sup>31</sup>

### **d. Mengenalkan Anak Tentang Ihtilam dan Haid**

Ihtilâm adalah tanda anak laki-laki sudah mulai memasuki usia balig. Adapun haid dialami oleh anak perempuan. Mengenalkan anak tentang ihtilâm dan haid tidak hanya sekedar untuk bisa memahami anak dari pendekatan fisiologis dan psikologis semata. Jika terjadi ihtilâm dan haid, Islam telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, antara lain kewajiban untuk melakukan mandi. Yang paling penting, harus ditekankan bahwa kini mereka telah menjadi Muslim dan Muslimah dewasa yang wajib terikat pada semua ketentuan syariah. Artinya, mereka harus diarahkan menjadi manusia yang bertanggung jawab atas hidupnya sebagai hamba Allah yang taat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Akhmad Azhar Abu Migdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja* (Bandung: Mitra Pustaka, 1997), 111.

**e. Darah Yang Keluar Dari Rahim Wanita**

Berbicara masalah darah, maka ada tiga macam darah yang keluar dari rahim wanita, yaitu darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas. Diantara karakter khusus wanita yang Allah SWT tetapkan bagi mereka adalah datang bulan, pada saat itu terdapat darah yang keluar dari kemaluannya tatkala dia telah mencapai baligh memberikan tanda bahwa ia pantas untuk menikah dan reproduksi. Istihadloh merupakan darah rusak yang keluar dari farji wanita melewati batas ketentuan haid. Sedangkan nifas merupakan darah yang keluar dari farji wanita ketika melahirkan bayi, ketiga darah ini memiliki ketentuan masing-masing.<sup>33</sup>

**f. Mengenalkan Waktu Bekunjung Pada Anak (Etika Meminta Izin)**

Pada saat anak sudah mencapai usia balig, orang tua harus mengajarkan mereka etika meminta izin (memasuki kamar orang tua atau dewasa). Keharusan meminta izin tersebut ada tiga waktu dan keadaan :

- 1) Sebelum shalat Fajar, karena waktu tersebut adalah waktu ketika suami dan istri masih berada di tempat tidur.
- 2) Tengah hari, karena biasanya pada waktu tersebut adalah waktu suami atau istri menanggalkan pakaiannya bersama pasangannya.
- 3) Setelah shakat isya', karena itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat.

Pada tiga waktu tersebut, terdapat nilai pendidikan untuk anak mengenai dasar-dasar etika bersama keluarganya. Sehingga anak tidak

---

<sup>33</sup> Ibid., 115.

dikagetkan ketika ia memasuki kamar orang tua atau orang dewasa yang sudah menikah dengan keadaan yang tidak baik untuk dilihat.

Hal ini sebagai pelaksanaan firman Allah sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ<sup>ج</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ<sup>ق</sup> آيَاتِهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>34</sup>*

Islam sangat memperhatikan pendidikan anak sejak ia mulai mengerti tentang rasa malu yang terpuji, perilaku sosial yang baik dan etika Islam yang luhur. Karena itu, ketika anak telah mencapai usia pemuda atau pemudi, ia sudah menjadi model hidup dari akhlak yang mulai dan perbuatan terpuji.

Bukankah sangat memalukan, ketika anak masuk dengan tiba-tiba ke kamar orang tuanya dan melihat mereka sedang melakukan hubungan seks. Kemudian ia keluar dan bercerita kepada teman-teman seusianya tentang apa yang telah ia lihat. Betapa kacaunya pikiran anak ketika bayangan yang telah dilihatnya itu terus terbayang-bayang di pikirannya. Dan betapa rusaknya anak, ketika ia sudah mencoba-coba untuk

<sup>34</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Solo: Insan Kamil, 2012), 424.

melakukan hubungan seks setelah sebelumnya ia melihat bagaimana cara melakukan seks dan merasakan nikmat ketika melihat.<sup>35</sup>

#### **g. Mengajarkan Menjaga Pandangan (Etika Melihat)**

Mengajarkan etika melihat lawan jenis, merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar anak mengetahui mana yang halal untuk dilihat dan mana yang haram. sebab, dalam pandangan itu terdapat kebaikan untuk dirinya dan keistiqamahan akhlaknya saat ia mencapai usia balig dan dewasa.

#### **h. Mengenalkan Mahram**

Tidak semua perempuan berhak dinikahi oleh seorang laki-laki. Siapa saja perempuan yang diharamkan dan yang dihalalkan telah ditentukan oleh syariat Islam. Ketentuan ini harus diberikan pada anak agar ditaati. Dengan memahami kedudukan perempuan yang menjadi mahram, diupayakan agar anak mampu menjaga pergaulan sehari-harinya dengan selain wanita yang bukan mahram-nya. Inilah salah satu bagian terpenting dikenalkannya kedudukan orang-orang yang haram dinikahi dalam pendidikan seks anak. Dengan demikian dapat diketahui dengan tegas bahwa Islam mengharamkan incest, yaitu pernikahan yang dilakukan antar saudara kandung atau mahram-nya. Siapa saja mahram tersebut, Allah Swt telah menjelaskannya dalam surat an-Nisa' (4) ayat 22-23.

Menurut para fuqaha wanita yang haram dinikahi dari segi nasab atau keturunan sesuai dengan ayat tersebut adalah:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 426.

- 1) Ibu dan Ibunya (nenek) Ibu dari bapak, seterusnya sampai ke atas.
- 2) Anak dan cucu dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
- 4) Saudara perempuan dari bapak.
- 5) Saudara perempuan dari ibu.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Wanita yang haram dinikahi sebab perkawinan diantaranya:

- 1) Ibu istri (mertua)
- 2) Anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya
- 3) Istri anak (menantu)
- 4) Istri bapak (ibu tiri)

Wanita yang haram dinikahi sebab sepersusuan yakni perempuan yang pernah menyusunya dan saudara sepersusuan, diantaranya:

- 1) Ibu susu, karena ia telah menyusunya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu.
- 2) Ibu dari yang menyusu, sebab ia merupakan neneknya.
- 3) Ibu dari bapak susunya, karena ia neneknya juga.
- 4) Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibik susunya.
- 5) Cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan susuan dengannya.

---

<sup>36</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 389.

6) Saudara perempuan sesusuan baik yang seapak atau seibu atau sekandung.<sup>37</sup>

Dengan penjelasan di atas diharapkan anak atau remaja akan mengetahui mana yang sekiranya patut digauli secara ma'ruf dan yang tidak boleh dipergauli secara syar'i.

#### **i. Menutup Aurat**

Masalah ini meliputi dua butir penting, yaitu menutup aurat bagi kedua orang tua dari anak mereka, khususnya ibu, dan jenis pakaian serta pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis anak.

Dapat dikatakan bahwa anak yang sudah mencapai balig dan mukalaf (telah terkena beban syariat) wajib menutup aurat dari anak yang sudah mumayiz, sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandang aurat anak yang mumayiz atau menyentuhnya dengan dorongan syahwat. Hal itu karena anak yang mumayiz dapat mengingat dengan baik apa yang dilihatnya. Para *fukaha* pun menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka dari pandangan orang yang sudah berusia balig dan dari anak yang mumayiz.<sup>38</sup>

Masalah lain adalah pakaian, mengingat hal itu adalah faktor yang dapat menimbulkan dorongan syahwat ataupun mengendalikannya. Oleh karena itu, Islam mengarahkan pandangan kita pada pentingnya menjadikan pakaian sebagai penutup aurat, sehingga tidak menimbulkan fitnah orang yang memandangnya. Pakaian haruslah tidak memperlihatkan

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1* (Bandung: AlMa'arif, 1985), 92.

<sup>38</sup> Yousef Madani, *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim* (Jakarta: Zahra, 2014), 179.

bentuk aurat dan keindahan tubuh. Pakaian yang longgar lebih baik dari aspek syariat dan kesehatan sebagai sikap berpegang pada kaidah-kaidah kebersihan dan menjauhi rangsangan-rangsangan seksual.<sup>39</sup>

#### **j. Pemisahan Tempat Tidur**

Islam tidak membatasi pada satu batasan usia tertentu untuk memulai pemisahan tempat tidur tersebut bagi anak-anak. Kadang-kadang, satu riwayat menentukan batasan usia sepuluh tahun untuk menerapkan metode ini. Riwat lain menunjukkan usia 6,7, dan 8 tahun untuk memulai pemisahan tersebut. Barangkali perbedaan riwayat-riwayat tersebut dalam menentukan usia dimulainya pemisahan tempat tidur bagi anak-anak merujuk pada perbedaan kematangan seksual di antara anak-anak yang mumayiz, baik laki-laki atau perempuan, di antara satu lingkungan dengan lingkungan lain. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi geografis, iklim, dan pendidikan di tengah masyarakat.<sup>40</sup>

### **5. Metode Pendidikan Seks**

Metode pendidikan ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pendidikan.<sup>41</sup> Oleh karena itu peranan metode pendidikan sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa berhubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain akan tercipta interaksi edukatif.

---

<sup>39</sup> Ibid., 181.

<sup>40</sup> Ibid., 184.

<sup>41</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 76.



Pada prinsipnya tidak satupun metode pendidikan yang dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap materi pendidikan. Hal ini dikarenakan setiap metode pendidikan pasti memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang khas.<sup>42</sup> Walaupun begitu pemilihan metode yang tepat menjadi keharusan karena metode pendidikan yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.

Begitu pula dengan pendidikan seks yang membutuhkan metode yang tepat dalam penyampaianya supaya pesan yang disampaikan mampu diterima dengan baik. Dengan begitu metode pendidikan seks bersifat fleksibel dan sangat tergantung dengan berbagai faktor yang ada, seperti anak atau peserta didik, umur dan tempat berlangsungnya pendidikan seks. Dengan begitu dapat dikatakan "*No single method is the best*", tidak ada suatu metode yang terbaik, yang ada adalah metode yang sesuai, tetapi pemilihan metode yang sesuai menjadi sebuah keharusan supaya pendidikan seks mampu berjalan dengan baik.<sup>43</sup>

Dengan memahami pengertian pendidikan seks dan metode pendidikan diatas, maka metode yang dianggap sesuai dalam membelajarkan pendidikan seks adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). 202.

<sup>43</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 191-193.

### **a. Metode Ceramah dan Tanya Jawab**

Metode ceramah ialah metode pendidikan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Dalam hal ini biasanya mengenai topik (pokok bahasan) tertentu ditempat tertentu dengan lokasi waktu tertentu.<sup>44</sup> Penjelasan ini juga dikemukakan Basyirudi Usman dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam.

Metode ceramah atau kuliah (*lecture method*) adalah sebuah cara melaksanakan pendidikan yang dilakukan secara monolog dan hubungan satu arah (*one way communication*). Metode ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode paling ekonomis. Disamping itu juga dipandang paling efektif dalam mengatasi kelangkaan daya paham siswa.<sup>45</sup> Karenanya, metode ini paling sesuai digunakan dalam pendidikan seks bagi usia remaja.

### **b. Metode Diskusi**

Kata diskusi berasal dari Bahasa latin, yaitu “*discusus*” yang berarti “*to examine*”. “*Discusus*” terdiri dari akar kata “*dis*” dan “*cuture*” berarti suatu pukulan yang memisahkan sesuatu. Atau dengan kata lain membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memisahkan sesuatu. Secara etimologi “*discutire*” berarti suatu pukulan yang memisahkan sesuatu. Atau dengan

---

<sup>44</sup> Basyirudi Usman yang dikutip oleh Djamiludin Darwis, *Strategi Belajar Mengajar, dalam Chabib Toha (eds), PBM PAI di Sekolah Ekstensi dan Proses Belajar Mengajar Agama Islam* (Semarang: Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo, 1998), 229

<sup>45</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 203.

kata lain membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikannya (*to clear away by breaking up or cuturing*).<sup>46</sup>

Secara umum, pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling tukar informasi (*information sharing*), saling mempertahankan pendapat (*self maintenance*) dalam memecahkan sebuah masalah tertentu (*problem solving*). Sedangkan metode diskusi dalam belajar mengajar adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikannya, dengan tujuan dapat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku pada siswa.

Metode diskusi adalah metode pendidikan yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut dengan metode diskusi kelompok (*group discussion*) dan resitasi bersama (*socialized recitation*). Pada umumnya metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk:<sup>47</sup>

- 1) Mendorong siswa berfikir kritis
- 2) Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas
- 3) Mendorong siswa menyumbangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah bersama
- 4) Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan bersama.

---

<sup>46</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat press, 2002),145.

<sup>47</sup> Ibid.,

### **c. Metode Tauladan**

Seorang pendidik harus mempunyai akhlak yang baik, karena ia merupakan role model bagi peserta didiknya. Sikap pendidik dinilai efektif dalam memberikan tauladan kepada peserta didiknya. Dalam menanamkan pendidikan seksual, perilaku seorang pendidik harus mencerminkan nilai-nilai dan etika dalam pendidikan seksual.

Mengingat ceramah terkadang terkesan monoton, maka perlu penggunaan media atau didukung metode lain. Oleh sebab itu setelah orang tua atau guru selesai memberikan ceramah dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada anak atau muridnya mengadakan tanya jawab. Tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman anak terhadap materi pendidikan seks yang telah disampaikan melalui metode ceramah.

### **d. Metode Mau'idzah Khasanah**

Maksud dari metode Mau'idzah Khasanah adalah metode dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Apabila seorang pendidik mampu menyampaikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik dan tepat, dapat dipastikan akan diterima dengan baik pula. Nasihat-nasihat yang disampaikan haruslah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Seperti nasihat untuk menutup aurat, menundukkan pandangan, mengelola dorongan seksual dengan berpuasa, dan tidak sekali-kali mendekati zina.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Eryn Febriana, "Konsep Pendidikan Seksual Bagi Remaja (Kajian Dalam Perspektif Pendidikan Islam)", *Naskah Publikasi*, (2017), 87.

## **B. Kitab Risalatul Mahid**

### **1. Deskripsi Singkat Tentang Isi Kitab Risalatul Mahid**

Risalatul Mahid merupakan suatu kitab kuning yang dikarang dengan berbagai versi. Versi yang pertama kitab Risalatul Mahid dari Pondok Pesantren Sarang Rembang dan versi kedua kitab Risalatul mahid dari pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Perbedaan dari keduanya yaitu: kitab Risalatul mahid dari Sarang Rembang berisi langsung tentang berbagai masail atau masalah-masalah mengenai haid, nifas dan istihadah, sedangkan kitab Risalatul Mahid dari Ploso Kediri berisikan tentang materi yang sifatnya berupa keterangan-keterangan mengenai tanda-tanda aqil balig, haid, nifas dan istihadah secara ringkas yang diambil dari kitab Hasyiyah Al -Bajuri karya Syaikh Ibrahim Al-Bajuri.

Materi dalam kitab Syarah Al-Bajuri ini diringkas dan diterbitkan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembelajaran khususnya dalam bab haid, nifas dan istihadah serta berbagai permasalahannya. Karena mengingat wajib mempelajari tentang hukum-hukumnya haid, nifas dan istihadah bagi perempuan terutama bagi anak-anak yang menginjak usia remaja awal atau '*aqil baligh*. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam risalah ini berisikan tentang macam darah yang keluar dari farji perempuan ada 3 macam yaitu : (1) Haid,

(2) Istihadah (3) Nifas. Selain itu juga materi tentang mengqodho' sholat dan ada' sholat yang disebabkan karena datangnya haid dan istihadah.<sup>49</sup>

## 2. Pengetahuan Seks Di Dalam Kitab Risalatul Mahid

### a. Haid

#### 1) Pengertian Haid

Haid adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ



“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Secara bahasa *haid* berarti aliran, sedangkan secara syariat *haid* berarti darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa *baligh* pada waktu sehat dan tanpa sebab, pada saat-saat tertentu.<sup>50</sup>


<sup>49</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid*, Surabaya: Al-Miftah, 1998 dalam Uswatun Hasanah, “Relevansi Materi Fiqhun Al - Nisa’ Dalam Kitab Risalatul Mah Id Dengan Perkembangan Anak Sd/Mi”, *Skripsi Stain Ponorogo*, (Juli 2015), 44.

## 2) Masa Keluarnya Darah Haid

Darah *haid* itu keluarnya paling sedikit sehari semalam, yaitu 24 jam (*istiwa'*). Baik 24 jam itu terus menerus maupun secara terputus-putus. Jadi 24 jam itu boleh tidak keluar terus mulai awal sampai 24 jam, tetapi kumpulan dari darah yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak lebih dari 15 hari.<sup>51</sup>

Menurut sebagian ulama' tidak ada batasan dalam haid, baik paling sedikit maupun paling banyak. Sehingga setiap darah yang keluar bukan darah karena sakit atau sebab lain seperti luka. Adapun salah satu ulama' yang mengatakan seperti itu adalah Ibnu Taimiyah.<sup>52</sup>

Contoh: Mengeluarkan darah setiap hari 2 jam selama 12 hari ini semua darah *haid*. Lihat gambar di bawah ini:



Pada gambar ini semua darah *haid*


Tanggal	:	1,	3,	5,	7, .....	15
---------	---	----	----	----	----------	----

---

<sup>50</sup> M.Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan* (Solo: Era Intermedia, 2004), 14.

<sup>51</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid*, Surabaya: Al-Miftah, 1998 dalam Uswatun Hasanah, "Relevansi Materi Fiqhun Al - Nisa' Dalam Kitab Risalatul Mah Id Dengan Perkembangan Anak Sd/Mi", *Skripsi Stain Ponorogo*, (Juli 2015), 14.

<sup>52</sup> Muhammad bin Sholeh, *Risalah Fi Al-Dima' At-Thobi'iyah Li An-Nisa'* (Riadh: Wuzaratus Syu'un Al-Islamiyah, 2000), 4.

Darah keluar :   
*Istihadloh*

Jadi apabila mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, jelas itu bukan darah haid, tetapi darah *istihadloh*. Demikian pula jika ada 24 jam, tetapi kumpulan darah yang putus-putus dalam waktu yang lebih dari 15 hari, ini juga *istihadloh*.<sup>53</sup>

Umunya haid itu berlangsung selama 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, sedangkan maksimal atau paling lama haid adalah 15 hari 15 malam. Batasan ini berdasarkan penelitian Imam Syafi'i terhadap wanita-wanita Arab. Oleh sebab itu, jika darah yang keluar lamanya lebih dari 15 hari 15 malam, baik terus-menerus ataupun terputus-putus maka hukumnya adalah darah *istihadloh*, yakni sebagian haid sebagian *istihadloh*. Namun jika keluarnya darah diragukan, mungkin mencapai 24 jam dan mungkin kurang dari 24 jam, maka terdapat perbedaan diantara para ulama':

- a) Menurut Ibn Hajar; hukumnya adalah darah *istihadloh*. Oleh sebab itu setelah darah berhenti tidak wajib mandi, namun semua ibadah wajib yang telah ditinggalkan harus di*qodlo'*.
- b) Menurut Imam Romli; hukumnya adalah darah *haid*. Oleh sebab itu, setelah darah berhenti wajib mandi dan semua ibadah wajib yang

---

<sup>53</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid*, Surabaya: Al-Miftah, 1998 dalam Uswatun Hasanah, "Relevansi Materi Fiqhun Al - Nisa' Dalam Kitab Risalatul Mah Id Dengan Perkembangan Anak Sd/Mi", *Skripsi Stain Ponorogo*, (Juli 2015), 14-15.



ditinggalkan selama mengeluarkan darah tidak wajib *diqodlo'*, sedangkan puasa *fardlu* yang ditinggalkan tetap wajib *diqodlo'*.

Darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan itu bisa disebut sebagai darah *haid* apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>54</sup>

- a) Tidak kurang dari 24 jam
- b) Tidak lebih dari 15 malam
- c) Bertempat pada waktu mungkin atau bisa *haid*.

Pendapat bahwa *haid* paling lama adalah 15 hari merupakan pendapat dari Madzhab Syafi'i dan Maliki. Adapun pendapat yang masyhur dalam Madzhab Hambali, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa masa *haid* paling lama adalah 17 hari. Ibnu Hazm berkata bahwa mereka sepakat jika masa *haid* tidak lebih dari 17 hari. Ahmad dan lainnya menyebutkan bahwa mereka mendengar itu dari perempuan-perempuan *Majisyun* juga yang lain. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Syi'ah Zaidiyah, masa *haid* paling lama adalah 10 hari.

Jumhur berpandangan bahwa masa *haid* minimal 1 hari 1 malam dan maksimal 15 hari, karena *syariat* menyebut masalah *haid* secara mutlak, tanpa ada batasan masa, baik secara *etimologi* maupun secara *terminologi syariat*. Oleh karenanya, batasan dikembalikan kepada apa yang biasa berlaku, sebagaimana dalam transaksi jual beli, cara mendapatkan penghasilan, dan semisalnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid., 12.

<sup>55</sup> M. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan...*, 29.

### 3) Warna dan Sifat Darah Haid

Ada beberapa tanda yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan apakah darah yang keluar dari *farji* seorang wanita itu darah *haid* atau bukan. Menurut sebagian ulama' dan ahli medis mengatakan bahwa sifat dari darah *haid* adalah berbau *amis / anyir* dan busuk.<sup>56</sup>

Di dalam kitab *Al-Baijuri* juz 1 hal. 103 dan *Al-Jamal* hal. 242 disebutkan:

“Sifat-sifat darah selain warnanya ada empat macam yaitu: kental, berbau, kental sekaligus berbau dan tidak kental dan tidak berbau”.

Darah yang hitam dan kental adalah lebih kuat dibandingkan darah yang hitam yang tidak kental. Darah hitam yang berbau lebih kuat dari pada darah kental yang tidak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat dari pada darah kental yang tidak berbau atau berbau tapi tidak kental. Demikianlah seterusnya pada macam-macam darah yang lain. Kalau darah yang keluar itu ada dua macam dan sama kuatnya, seperti darah hitam encer dan merah kental, maka darah yang lebih dulu keluar adalah yang lebih kuat.<sup>57</sup> Warna darah *haid* itu ada lima macam:<sup>58</sup>

a) Hitam, warna ini paling kuat berdasarkan hadits riwayat Aisyah:

---

<sup>56</sup> Ummi Kalsum, *Risalah fiqh Wanita Lengkap* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 48.

<sup>57</sup> M. Zuhri Shaleh, *Petunjuk Lengkap Tentang Hukum Haid, Nifas dan Istihadloh* (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 5.

<sup>58</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid*, Surabaya: Al-Miftah, 1998 dalam Uswatun Hasanah, “Relevansi Materi Fiqhun Al - Nisa' Dalam Kitab Risalatul Mah Id Dengan Perkembangan Anak Sd/Mi”, *Skripsi Stain Ponorogo*, (Juli 2015), 20.

إِنَّ فَاطِمَةَ بِنَ أَبِي حُبَيْسٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاْمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّيْ (رواه ابو داود)

“Fathimah binti Abi Hubaisy mengeluarkan darah penyakit (istihadloh), maka sabda Rasul kepadanya: “jika darah itu haid maka warnanya hitam dan sudah dikenal. Jika demikian, tinggalkanlah shalat! Jika tidak maka berwudlu dan shalatlah!” (HR. Abu Dawud)

- b) Merah, karena ini warna asli darah.
- c) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- d) Kuning, yakni seperti cairan yang dilihat oleh wanita seperti nanah dengan warna kuning di atasnya.
- e) Keruh, yakni pertengahan antara warna hitam dengan putih seperti air yang kotor.

#### 4) Larangan Bagi Wanita yang Sedang Haid

Bagi wanita yang sedang *haid*, diharamkan melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Sholat wajib maupun sunnah
- b) Puasa wajib maupun sunnah
- c) Thawaf
- d) Membaca Al-Quran
- e) Menyentuh dan membawa Al-Quran

<sup>59</sup> M. Masykur Khoir, *Detik-Detik haid, Nifas dan Istihadloh* (Nganjuk: Reka Cipta Salafi, 2009), 36.

- f) Lewat, Diam dan *I'tikaf* Dalam Masjid
- g) Bersetubuh
- h) *Thalaq* (Cerai)
- i) Sujud Syukur dan Sujud Tilawah

#### 5) Datangnya Haid Beserta Sholat-sholat yang Wajib Dikerjakan

Kalau ada wanita yang kedatangan *haid* atau *nifas* setelah waktunya sholat, padahal ia belum melakukan sholat, sedangkan jarak antara waktunya sholat dan permulaan *haid* atau *nifas* tadi mencukupi seumpama ia sholat, meskipun tidak cukup disertai bersucinya (bagi orang yang bersucinya boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, sebagaimana wudlunya orang yang sehat biasa), dan juga cukup disertai bersucinya (bagi orang yang bersucinya harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat), maka wanita yang demikian itu wajib meng*qodlo'* sholat kelak setelah selesai *haid* atau *nifasnya*.<sup>60</sup>

Contoh: Masuknya waktu sholat Ashar jam 15.00 WIB, kira-kira jam 15.30 WIB datang *haid* padahal sholat Ashar belum dilakukan, maka kelak setelah *haid* selesai wajib meng*qodlo'* sholat Ashar. Begitu juga sholat sebelum waktu tersebut wajib di*qodlo'* kalau memnuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a) Boleh di*jama'* dengan sholat waktu datangnya *haid* atau *nifas*. Seperti Duhur boleh di*jama'* dengan sholat Ashar, Maghrib dengan Isya'.

---

<sup>60</sup> Ibid., 30.

- b) Belum dilakukan karena pada waktu sholat sebelum *haid* atau *nifas* tersebut terjadi perkara yang mencegah sholat. Misalnya gila atau ayan.
- c) Antara masuknya waktu sholat dan datangnya *haid* atau *nifas* tadi mencukupi seandainya dipergunakan untuk melakukan sholat bagi waktu sebelumnya waktu yang ditempati datangnya *haid* atau *nifas* tersebut.

## **b. Istihadloh**

### **1) Pengertian Istihadloh**

Secara bahasa Istihadloh mempunyai arti mengalir<sup>61</sup> dan secara istilah syar'i, istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan *haid* dan *nifas*.<sup>62</sup> Diantara tanda-tanda darah istihadloh adalah:

- a) Masa keluarnya tidak sampai 24 jam
- b) Masa keluarnya lebih dari 15 hari 15 malam
- c) Darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai batas usia *haid*
- d) Darah yang warna dan sifatnya tidak sesuai dengan warna dan sifatnya darah *haid*
- e) Darah yang keluar pada masa suci.

---

<sup>61</sup> LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il, 2003), 72.

<sup>62</sup> *Risalatul Mahid* (Kediri: PP Al-Falah Ploso Kediri), 3.

- f) Darah yang keluar pada saat akan melahirkan atau bersamaan dengan kelahiran bayi, dengan syarat darah tersebut tidak bersambung dengan haid sebelumnya.

## 2) Pembagian Mustahadloh

Wanita yang mengalami istihadhoh haid, terbagi menjadi tujuh macam. Diantaranya:<sup>63</sup>

### a) Mubtadi'ah Mumayyizah

Wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Darah kuat dihukumi haid, sedang darah lemah dihukumi istihadhoh. Wanita semacam ini disebut mumayyizah, jika memenuhi tiga syarat:

- (1). Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam).
- (2). Darah kuat tida melebihi 15 hari 15 malam.
- (3). Darah lemah tida kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus-menerus.

### b) Mubtadi'ah Ghoiru Mumayyizah

Wanita yang baru pertama kali haid, dan pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid 15 hari 15 malam dalam satu warna atau lebih dari satu warna namun tidak memenuhi tiga syarat yang terdapat dalam mubtadi'ah mumayyizah.

---

<sup>63</sup> Ibid., 74.

Sedangkan penentuan hukum darahnya, sehari semalam awal dihukumi haid dan 29 hari selebihnya dihukumi istihadhoh untuk tiap bulannya. Hal ini kalau memang dia iang betul, kapan ia mulai mengeluarkan darah. Apabila tidak ingat, maka dia tergolong mustahadhoh mutahayyiroh.

c) Mu'tadah Mumayyizah

Wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah dan memenuhi syarat-syarat mu'tadi'ah mumayyizah.

Mengenai hukumnya adalah sebagaimana mu'tadi'ah mumayyizah yaitu darah kuat dihukumi haid, dan darah lemah dihukumi istihadhoh, begitu pula masalah mandinya.

d) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qudron wa Waqtan

Wanita yang sudah pernah haid dan suci kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna, akan tetapi tidak memenuhi tiga syarat mu'tadi'ah mumayyizah, dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haid yang pernah ia alami. Sedangkan ketentuan haid dan sucinya, disesuaikan dengan adatnya. Adat yang dijadikan pedoman atau acuan cukup satu kali haid, tida disyaratkan ber;ang-ulang, jika adat haidnya tida berubah-ubah.

e) Mu'tada Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li 'Adatiha Qudron wa Waqtan

Wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas haid (15 hari 15 malam), serta antara darah lemah dan kuat tidak bisa dibedakan (satu warna) atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) akan tetapi tidak memenuhi tiga syarat mumayyizah, dan ia lupa kebiasaan mulai dan lama haid yang pernah ia alami.

Mustahadhoh ini yang dikenal dengan mutahayyiroh atau muhayyaroh atau muhayyiroh. Maksudnya ia dalam keadaan kebingungan sebab hari-hari yang ia lalui, mungkin haid dan mungkin suci, sebagaimana dihukumi sebagaimana orang haid dalam masalah-masalah sebagai berikut. Haram baginya untuk:

- (1). Bersentuhan kulit dengan suaminya pada anggota yang berada di antara pusar dan lutut.
- (2). Membaca Al-Quran diluar sholat.
- (3). Menyentuh dan membawa Al-Quran.
- (4). Berdiam di dalam masjid, selain untuk beribadah yang tidak dapat dikerjakan didalam masjid.
- (5). Lewat masjid, jika khawatir darahnya akan menetes di masjid.

Dan dia dihukumi sebagaimana orang yang suci dalam masalah:

- (1). Sholat, baik fardhu atau sunah.
- (2). Thowaf, baik fardhu atau sunah.



(3). Puasa, baik fardhu atau sunah.

(4). I'tikaf

(5). Tholaq

(6). Mandi

Bila sama sekali tidak ingat waktu berhentinya haid yang ia alami, maka ia wajib mandi setiap akan melakukan ibadah fardhu yang mensyaratkan harus suci setelah masuknya waktu dan jika ingta berhentinya saja, maka ia wajib, mandi ketika itu saja, dan selanjutnya cukup wudhu.

f) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'adatiha Qodron wa Waqtan

Wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian dia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid. Darah yang keluar tidak dapat dipilah antara darah kuat dan lemah (satu warna), atau bisa dipilah lebih dari satu warna, akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi tiga syarat yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah. ia hanya ingat kebiasaan lama masa haid, akan tetapi dia lupa kapan mulainya.

Hukum penentuan darah wanita seperti ini adalah hari yang ia yakini biasa haid, dihukumi haid. Yang ia yakini biasa suci, dihukumi istihadhoh, dan hari-hari yang dimungkinkan suci dan mungkin haid, maka ia harus berhati-hati, seperti mustahadhoh mutahayyiroh.

g) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Waqtan La Qodron

Wanita yang sudah mengalami haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid. Serta antara darah lemah dan kuat tidak dapat dibedakan (satu warna) atau bisa dibedakan (lebih satu warna), akan tetapi tidak memenuhi tiga syarat mumayyizah dan ia hanya ingat kebiasaan waktu mulai haid, serta lupa kebiasaan lamanya haid sebelum istihadhoh.

Hukumnya masa yang yakin haid, dihukumi seperti layaknya orang haid. Masa yang yakin suci dihukumi seperti layaknya orang yang suci dan masa yang mungkin haid, mungkin suci, dan mungkin putus haid, maka dihukumi seperti wanita mutahayyiroh.

### 3) Sifat dan warna darah

Sebelum kita membahas masalah istihadloh, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui sedetail mungkin kuat dan lemahnya darah.<sup>64</sup>

Kuat dan lemahnya darah, dipengaruhi oleh wanita dan sifat darah sebagaimana berikut:

- a) Warna darah: Hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh.
- b) Sifat-sifat darah: kental-cair, berbau busuk/anyir-tidak berbau.

---

<sup>64</sup> LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il, 2003), 72.

Warna hitam lebih kuat dari pada warna merah dan warnah merah lebih kuat dari warna merah kekuning-kuningan, bergitu seterusnya. Jika kedua darah sama-sama memiliki sifat atau warna yang mendorong ke arah kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah yang lebih banyak ciri-ciri yang mendorong ke arah kuat, contoh: Darah hitam, kental, berbau anyir lebih kuat dibandingkan darah hitam, kental dan tidak berbau. Darah tersebut dihukumi lebih kuat, sebab memiliki 3 hal yang mendorong ke arah kuat, yaitu satu warna dan dua sifat.

#### **4) Tata cara bersuci wanita Istihadloh**

Wanita yang istihadloh itu tidak ada waktu yang cukup untuk dibuat bersuci dan sholat tanpa mengeluarkan darah, maka bila dia akan sholat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membersihkan *farjinya* dari najis yang keluar
- b) Menyumbat *farjinya* dengan semacam kapas sampai kebagian dalam untuk menghambat keluarnya darah kecuali bila merasa sakit atau ketika berpuasa maka harus dihindari supaya puasanya tidak batal
- c) Memakai pembalut
- d) Mengikat pembalut dengan semacam celana dalam
- e) Berwudlu dengan niat supaya diperbolehkan melakukan sholat dan jangan berniat menghilangkan *hadats*, karena ia selalu berhadats

- f) Setelah berwudlu segera melakukan sholat, kecuali untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, seperti menutup aurat, menanti jama'ah dan lain-lain
- g) Melakukan semua itu setelah masuknya waktu sholat.

Bersuci yang demikian itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat *fardlu*.<sup>65</sup>

Jika setelah disumbat dan dibalut ternyata darah masih keluar membasahi pembalut atau pembalutnya meleset, maka jika keluarnya darah tadi karena banyaknya darah maka itu tidak masalah, tetapi kalau karena kelalaian (kurang hati-hati) maka hukumnya batal.

### **c. Nifas**

#### **1) Pengertian Nifas**

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedang menurut istilah syara' adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar.<sup>66</sup>

Adapun darah yang keluar saat melahirkan (darah ketika nglarani manak) atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas dan hukumnya sebagai berikut:

- a) Bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid

---

<sup>65</sup> Abdul Kholiq, *Risalah Tentang Haid, Nifas, Istihadloh* (Nganjuk: Darus Salam, ttp) 34-35.

<sup>66</sup> *Risalatul Mahid* (Kediri: PP Al-Falah Ploso Kediri), 20.

Contoh: Wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Maka, darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan serta darah yang keluar bersama dengan anak disebut darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas.

- b) Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai *aqollul haid* (24 jam) atau tidak tersambung dengan darah sebelumnya maka disebut darah istihadah.

Contoh: Wanita hamil keluar darah selama 20 jam, setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka, darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Kemudian darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas.

## 2) Ketentuan darah nifas

Minimalnya masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap, masa maksimalnya 60 hari 60 malam dan pada umumnya 40 hari 40 malam.<sup>67</sup>

Perhitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung mulai dari keluarnya seluruh tubuh anggota tubuh bayi dari rahim (sempurnanya melahirkan). Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga andaisaja ada seorang ibu melahirkan pada

---

<sup>67</sup> LBM-PPL, *Uyunul Masa-il Linnisa* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il, 2003), 49.

tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas (60 hari 60 malam), dihitung mulai tanggal 1 dan dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci.

Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut:

- a) Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas.

Contoh: Seorang ibu setelah melahirkan anak, langsung mengeluarkan darah selama 5 hari. Kemudian berhenti (tidak keluar darah) selama 10 hari, keluar lagi selama 10 hari, berhenti lagi selama 13 hari, keluar lagi selama 8 hari. Maka, keseluruhannya dihukumi nifas. Dan di saat darah berhenti dia diwajibkan melaksanakan sholat sebagaimana orang yang suci.

- b) Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah masa berhenti dihukumi haid, bila memenuhi ketentuan haid. Dan bila tidak memenuhi ketentuan haid maka dihukumi istihadah. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid.

Contoh: Seorang ibu setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari. Kemudian berhenti 16 hari, keluar lagi selama 5 hari. Maka, darah 10 hari disebut nifas, 5 hari haid dan masa berhentinya darah selama 16 hari disebut masa suci yang memisah antara nifa dan haid.

- c) Jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas dan darah kedua disebut haid, bila memenuhi ketentuannya. sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas.

Contoh: Seorang ibu setelah melahirkan, langsung keluar darah selama 59 hari. Kemudian putus selama 2 hari, keluar lagi selama 5 hari. Maka, 59 hari dihukumi nifas dan 5 hari dihukumi haid. Sedangkan masa terputusnya darah selama 2 hari dihukumi suci yang memisahkan anatara haid dan nifas.

### **3) Masa suci pemisah antara haid dan nifas**

Masa suci pemisah antara haid dan nifas, nifas dan haid atau nifas dan nifas yang lain, tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari satu hari. Bahkan antara haid dengan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara haid dengan haid yang disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam.<sup>68</sup>

### **4) Sikap wanitra saat datang dan berhenti nifas**

---

<sup>68</sup> Ibid., 53.

Secara umum sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan sikap wanita saat mengalami haid, yaitu dalam masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunnahkan tidak memotong kuku dan lain sebagainya. Hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, ia wajib mandi dan melaksanakan aktifitas ibadahnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 55.